



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 56697/A.A3/KP.00.00/2022 31 Agustus 2022
Lampiran : tiga berkas
Hal : Update Pemetaan Pegawai Non ASN
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Yth. Pimpinan Unit Kerja
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Surat Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah dan Kegiatan Sosialisasi Pemetaan Pegawai Non ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 secara daring, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa program pendataan pegawai non ASN tahun 2022 tidak berhubungan langsung dengan pengangkatan ybs sebagai ASN secara langsung. Pendataan ditujukan untuk menjangkau informasi sebagai bahan rujukan bagi Pemerintah dalam perumusan kebijakan.
2. Pegawai non ASN yang didata harus memenuhi ketentuan:
 - a. berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam Database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga;
 - c. diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja;
 - d. telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.
3. Beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan:
 - a. Badan Layanan Umum dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
 - b. Petugas Kebersihan, Pengemudi, Satuan Pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme *outsourcing* (alih daya)
 - c. Pegawai dengan SK/Kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan/atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN.
4. Bagi unit kerja yang sampai saat ini masih memiliki pegawai non ASN berstatus Eks THK-II dan masih aktif bekerja, mohon agar dapat menyampaikan data tersebut melalui tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/THKII> untuk dapat diberikan nomor peserta (nomor registrasi Eks THK-II). Data yang disampaikan meliputi nama lengkap (tanpa gelar), tempat lahir (setingkat kabupaten/kota) dan tanggal lahir (format: yyyy-mm-dd), file dalam bentuk excell. Penyampaian data tenaga non ASN berstatus Eks THK-II selambat-lambatnya tanggal 2 September 2022.

5. Pemetaan/pendataan dilakukan melalui aplikasi BKN. Untuk kelancaran pelaksanaan pendataan, mohon Saudara dapat menunjuk 1 (satu) orang ASN sebagai operator admin, dengan tugas:
- menginput pegawai non ASN, sebagaimana ketentuan pada huruf a.
 - melakukan verifikasi dan validasi atas seluruh data yang terinput dengan dokumen pendukung yang diunggah
 - memastikan agar semua pegawai non ASN yang diinput telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - membuat akun pada laman <https://pendataan-nonasn.bkn.go.id>
 - mengonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non ASN
 - melengkapi unggahan kelengkapan dokumen
 - melengkapi riwayat kontrak sebelumnya
 - membuat laporan hasil pendataan pegawai non ASN pada unit kerja masing-masing dan menyampaikannya ke Biro Sumber Daya Manusia, disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), yang diubuhi meterai 10.000 dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Format laporan hasil pendataan pegawai Non ASN dan SPTJM sebagaimana Lampiran 1 dan Lampiran 2.
- Surat penunjukan admin disampaikan melalui tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/OperatorInput>, selambat-lambatnya 2 September 2022 (format surat sebagaimana Lampiran 3).
6. Terhadap seluruh data pegawai non ASN yang telah diinput, akan dilakukan pra validasi dan diumumkan secara nasional untuk kepentingan uji publik. Oleh karena itu, proses pendataan pegawai non ASN pada unit kerja masing-masing diharapkan telah selesai dilakukan selambat-lambatnya tanggal 26 September 2022.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Suharti

NIP 196911211992032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor :
Sifat Surat : Segera
Hal : Pengusulan Operator Admin Pendataan Pegawai Non ASN 2022
pada (*diisi dengan nama unit kerja*)

Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Cq. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
di
Jakarta

Dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan Pendataan Pegawai Non ASN Tahun 2022 pada (*diisi dengan nama unit kerja*), bersama ini kami mengajukan Operator Admin pada Aplikasi Pendataan Pegawai Non ASN 2022, yaitu:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Email aktif :
Nomor kontak aktif :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

.....,

.....
NIP

*) *Kop surat silakan disesuaikan dengan unit kerja masing-masing*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENDATAAN PEGAWAI NON ASN
TAHUN 2022**

Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pegawai non ASN yang didata dan dilaporkan melalui aplikasi BKN benar-benar sesuai dengan ketentuan sebagaimana Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh data yang diinput dengan dokumen pendukung yang diunggah, dan hasilnya dinyatakan sesuai;
3. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam pendataan ini, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

.....
.....,

Meterai 10.000

.....
NIP

**) Kop surat silakan disesuaikan dengan unit kerja masing-masing*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor :
Sifat Surat : Segera
Hal : Laporan Pendataan Pegawai Non ASN 2022
pada (*diisi dengan nama unit kerja*)

Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Cq. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
di
Jakarta

Berdasarkan hasil Pendataan Pegawai Non ASN Tahun 2022 pada (*diisi dengan nama unit kerja*),
bersama ini kami melaporkan ha-hal sebagai berikut.

Jumlah pegawai non ASN :, terdiri atas
Eks THK-II :
Non Eks THK-II :

Sebagai kelengkapan laporan, kami sampaikan:

1. Daftar pegawai non ASN, sebagaimana terlampir
2. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

.....,

.....
NIP

*) *Kop surat silakan disesuaikan dengan unit kerja masing-masing*